

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Latar belakang larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat sebagai mekanisme pengatur untuk mencegah terulangnya terjadinya konflik, kecemburuan, dan pertikaian antarkeluarga. Latar belakang ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari pengalaman sosial dan kebutuhan nyata masyarakat dalam menjaga ketenteraman hidup bersama. Alasan utama diberlakukannya larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai adalah untuk menjaga perasaan (*raso*), keharmonisan hubungan kekerabatan, dan ketertiban sosial dalam kampung. Nilai adat Minangkabau yang berlandaskan *raso jo pareso* mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan keinginan individual, khususnya dalam urusan pernikahan pascacerai. Berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman, kecemburuan, dan konflik berkepanjangan antara keluarga mantan pasangan. Dengan demikian, adat tidak sekadar membatasi perilaku, tetapi berperan sebagai penjaga keseimbangan sosial.
2. Tinjauan masalah larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai, berawal berdasarkan teori *manifest* dan *laten* Robert K. Merton, larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah konflik sosial (fungsi *manifest*) serta sebagai instrumen pengukuhan otoritas adat yang mengatur hubungan privat warga (fungsi *laten*). Dianalisis dengan menggunakan konsep masalah menurut Imam Al-Ghazali, dimana tindakan yang secara hukum tidak dilarang, seperti pernikahan antara orang yang sekampung, dibatasi untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, larangan pernikahan ini bertujuan untuk menjaga *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dengan memastikan

hubungan sosial tetap harmonis dan bebas dari ketegangan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, larangan menikahi yang sekampung dengan mantan pasangan berfungsi sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, larangan ini lebih merupakan pembatasan sosial yang dilakukan demi kemaslahatan umat, yaitu untuk menjaga agar hubungan sosial tidak terganggu oleh potensi kerusakan yang bisa muncul. Larangan ini tidak mengharamkan pernikahan secara zat, melainkan membatasi pelaksanaannya demi mencegah mudarat yang lebih besar. Status hukumnya dapat dipahami sebagai '*urf shahih*' yang bekerja melalui mekanisme *sadd al-dzari'ah* dan *taqyid al-mubah* untuk menjaga kemaslahatan bersama, yang artinya larangan menikahi yang sekampung dengan mantan istri atau suami tidak melarang pernikahan itu sendiri, karena menikah dengan orang sekampung sebenarnya diperbolehkan dalam agama (halal). Namun, adat membatasi atau mengatur pelaksanaannya, karena pernikahan seperti itu bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti konflik antar keluarga atau keretakan hubungan.. Dengan demikian, adat dan syariat tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Nagari Kajai.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar larangan adat yang ada di Nagari Kajai dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap perempuan. Larangan menikahi mantan pasangan sekampung memberikan dampak secara gender terhadap perempuan, karena aturan ini mempersempit pilihan jodoh mereka di kampung tersebut. Hal ini dapat berakibat pada terbatasnya kesempatan perempuan untuk menikah lagi setelah perceraian atau kematian pasangan. Oleh karena itu, meskipun larangan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan antar keluarga, perlu dipertimbangkan apakah dampak sosialnya terhadap perempuan justru lebih merugikan. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalam menggali efek larangan adat terhadap perempuan, terutama dalam hal kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup,

yang tampaknya semakin terbatas. Rekomendasi ini penting mengingat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian lanjutan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak larangan adat yang lebih luas terhadap perempuan.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam kajian hukum dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami peran *living law* dalam masyarakat adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat yang tidak tertulis memiliki daya ikat sosiologis yang sangat kuat, bahkan dalam beberapa konteks lebih efektif dibandingkan hukum positif negara dalam mencegah konflik keluarga dan menjaga ketertiban sosial. Di Nagari Kajai, larangan adat beserta sanksinya terbukti mampu mengontrol perilaku masyarakat secara konsisten tanpa memerlukan instrumen hukum formal. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat memiliki legitimasi sosial yang tinggi serta berperan penting dalam menjaga stabilitas komunitas lokal.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang diperoleh lebih banyak bersumber dari para penegak adat, seperti *niniak mamak* dan tokoh masyarakat, sementara perspektif langsung dari subjek hukum, yaitu individu yang pernah mengalami atau berpotensi mengalami larangan adat, masih relatif minim. Keterbatasan ini menyebabkan penelitian lebih menonjolkan sudut pandang normatif dan struktural dibandingkan pengalaman personal pelaku. Padahal, perspektif pelaku penting untuk melihat kemungkinan sisi lain atau potensi disfungsi dari penerapan larangan adat tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam pengalaman individu yang terdampak larangan adat agar diperoleh gambaran yang lebih seimbang dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. 2002. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Vol. 16. Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi, dan Abu Ishaq. 2005. *Terjemahan Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*. Vol. 2. Darul Falah.
- Anas, Malik ibn. 2019. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ardi, Sahibul. 2017. "Konsep Masalahah dalam Perspektif Ushuliyyin." *STAI Darul Uhum Kandungan* 10 (20).
- Arma, Hariri Ocviani. 2024. "Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Suami Dari Keluarga Satu Datuak Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawina." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (1).
- Asnawi, M. Halim, dan Sutrisno Hadi. 2023. "Diskrepansi Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4 (1).
- as-Suyuthi. 2015. *Asbabaun Nuzul*. Pustaka Al-Kautsar.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Granet Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2003a. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 7. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2003b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 8. Dar al-Fikr.
- Cinta, Yunus Putra. 2023. "Larangan Menikah sebagai Akibat Sumpah Pengangkatan Saudara pada Masyarakat Adat Sibatin di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur." *Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Danil, Muhammad. 2019. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kesuslahatan dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Ahkam* X (2).
- Darma, Gede, Kadek Mery Herawati, dan Lya Meinar Laksmiwati. 2024. "Sanksi Adat terhadap para Pelaku Pencabutan Penjor di Wilayah Taro Tegallalang Kabupaten Ginyar." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 22 (1).
- Darmawijaya, Ade. 2019. "Dampak Poligami Siri terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 21 (2).
- Dwi Cahyono, Leo. 2021. "Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi adat ditinggian janjang di Minangkabau." *Universitas Imam Bonjol Padang* 6 (1).

- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator* 14 (2).
- Fakhyadi, Defel, dan Muhammad Adib Samsudin. 2024. "Islamic Law Meets Minangkabau Customs: Navigating Forbidden Marriages in Tanah Datar." *El-Mashlahah* 14 (1).
- Fauzani, Muhammad. 2023. "Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Mukmur Aceh Singkil (Analisis Prespektif Hukum Islam)." *Universitas Islam Negeri ar-Raniriy Banda Aceh*.
- Febby, Gusman Erry, dan Syaiful Munandar. 2023. *Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Minangkabau di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. 6 (1).
- Febria, Ria, B. Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang. 2022. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review* 3 (1).
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-. 2008. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Gultom, Sholihin. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)." *Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Hamzah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasibuan, Mara Ongku. 2023. "Sanksi Adat Pertunangan Di Desa Huta Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal al-Wasath* 4 (2).
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *USHUL FIQH Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. 1 ed. Sinar Grafika Offset.
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan dari Fiqih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Leslasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Hidayat, Firman. 2014. "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang." *Al-Ahwal* 7 (2).
- Ibrahim, Malik, dan Taufiqurohman. 2023. "Efektifitas Singer sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2 (2).
- Indri, Riki Jon. 2018. "Sanksi Adat Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)." *IAIN Bengkulu*.
- Jaziri, Abdurrahman Al-. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Vol. 5. Pustaka Al-Kautsar.
- Kamali, M.H. 2005. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Book Trust.

- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2 ed. Vol. 2. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2012. *Ushul Fikih*. 6 ed. PT Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta (2014).
- Leorisando, Ferik. 2022. "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang terhadap Pelaku Perzinaan." *IAIN Curup*.
- Mabrur, Muhammad, dan Dahlan. 2022. "Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 10 (1).
- Manoppo, Ratih, Rahmawati Caco, Zumiyati Sanu Ibrahim, dan Rizal Darwis. 2024. "Dampak Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidomulyo Selatan Kabupaten Gorontalo." *As-syams* 5 (2).
- Maqdisi, Ibn Qudamah al-. 1997. *Al-Mughni*. Vol. 7. Dar Alam al-Kutub.
- Merton, Robert K. 2017. *Social Theory and Social Structure*. Rawat Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufarochah. 2019. "Tradisi Larangan Menikah Turunan Kidang Palih dengan Turunan Sidujoyo Keroman Gresik (Pergulatan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat)." *Universitas Islam Negeri Syarif Islam Hidayatullah Jakarta*.
- Muhardi. 2020. "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)." *UNES Law Review* 3 (2).
- Muslim. 2025. *The Book of Marriage*. <https://sunnah.com/muslim/1400c>.
- Muzammil, Iffah. 2010. "Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Din Al-Tufy." *Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 13 (1).
- Ningsih, Dewi Puspita, dan Didin Septa Rahmadi. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 (2).
- Nurchaliza, Vidya. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau." *Journal of Islamic Law Studies* 3 (1).
- Pohan, Muslim. 2021. "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta) Muslim Pohan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8 (1).
- Pratama, I Wayan Bhayu Eka, Ni Nengah Dhea Riska Purti Nandita, dan Ni Nyoman Indah Ratnasari. 2021. "Perkawinan Nyetana di Bali : Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern." *Universitas Gadjah Mada* 2 (6).

- Qaed, Issa, Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Muhammad Majdy Amiruddin, dan Muhammad Ridhwan Ab.Aziz. 2014. "Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions." *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2 (5).
- Qurtubi. 1947a. *Al Jami al Ahkam al Qur'an*. Vol. 6. Dar al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Qurtubi. 1947b. *Al Jami al Ahkam al Qur'an*. Vol. 12. Dar al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Qurtubi. 1947c. *Al Jami al Ahkam al Qur'an*. Vol. 14. Dar al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Rahadiani, Ayu, dan Azis Muslim. 2023. "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* 4 (2).
- Randa, Pastabikul. 2023. "Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Suku Melayu menurut Perspektif Hukum Islam." *Universitas Islam Malang*.
- Razi, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar al-. 1981. *Al-Tafsir al-Kabir*. Vol. 22. Dar al-Fikr.
- Rukhmana, Trusna, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Media Grafika.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Terjemahan Fikih Sunnah*. Vol. 4. Cakrawala Publishing.
- Safinatunnajah, Safinatunnajah. 2023. "Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2 (1): 33–48. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.172>.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. 1. KBM Indonesia.
- Saputra, Ari, Zurifah Nurdin, dan Nelly Marhayati. 2024. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)." *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*.
- Sarakhsi, Shams al-Din Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-. 1993. *Al-Mabsut*. Vol. 4. Beirut, Lebanon.
- Sarianti. 2022. "Larangan Menikaha Semarga dalam Suku Pakpak ditinjau menurut Hukum Islam (Studi kasus dikampung Bandar Kecamatan Rundengan Kota Subulussalam)." *Universitas Islam Negeri ar-Rnairy Banda Aceh*.
- Setiawan, Eko. 2022. "Larangan Pernikahan Welton Geyeng dalam Adat Jawa." *Universitas Brawijaya* 5 (2).
- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, dan Mohd Yunus. 2023. "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Journal of Sharia and Law* 2 (2).
- Sholeh, Qomarudin. 2002. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah*. CV Diponegoro.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka, dan Ni Wayan Yuniastuti. 2019. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakkaban

- Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.” *E-Jurnal Universitas Hindu Indonesia* 1 (2).
- Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. 1 ed. Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sulthon, M. 2022. “Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulgha dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (1).
- Susilawati, Rahmi. 2023. “Implementasi Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Ninik Mamak Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Syafi’i, Muhammad ibn Idris al-. 2002. *Al Umm*. Dar al-Fikr.
- Syamsuddini, M.Najich. 2022. “Konsep al-Maslahat al-Mursalah menurut Imam al-Gazalidan Imam Malik (Studi Kslusif dan Inklusif).” *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 07 (02).
- Syarafuddin, Muhsan, Witia Oktaviani, dan Ghufuran Jauhar. 2024. “Sanksi Adat Pernikahan Sedarah (Perspektif Hukum Adat Minangkabau).” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Kencana.
- Tarmizi. 2020. “The Concept Of Masalah According To Imam Al-Ghazali.” *Institut Agama Islam As’adiyah Sengkang* 3 (1).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Pusat Bahasa.
- Tristiati, Endah, Nurbaiti, dan Munsarida. 2023. “Larangan Pernikahan Satu Suku (studi terhadap Kepatuhan Masyarakat Bahar Selatan Kaabupaaten Muaro Jambi).” *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 1 (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 2 dan Pasal 6 (1974).
- Utami, Salma Susan Gustia. 2023. “Larangan Perkawinan Jejer Wuwung dalam Perspektif Urf (studi kasus Dusun Kendal Lur, Desa Jatipuro, Jatipuro, Karanganyar).” *Universitas Raden Mas Said Surakarta*.
- Wafi, Uly Risda, Nur Atika, dan Baidlowi. 2023. “Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang.” *Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 3 (2).
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. 3 ed. Dar al-Fikr al-’Arabi.

- Zamzami. 2020. "Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. 2020. "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

